



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal A. Yani, Km. 2,5 Kelurahan Batu Piring Paringin Selatan 71619
Kabupaten Balangan Kal - Sel Telp/Fax. 0526-2028192

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 420/ 057/PNFI/ Disdik / 2012

Tentang

PENCATATAN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : 1. permohonan pengelola PKBM "BINA BANUA" Desa Teluk Mesjid RT 02 Kecamatan Batu Mandi Nomor : 001/PKBM-BNB/BTM/2012
2. rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batu Mandi tanggal 21 Mei 2012, Nomor : 800/123/UPT-Disdik/BTM/2012
3. adanya tempat yang dipinjamkan untuk Sekretariat PKBM Bina Banua Kecamatan Batu Mandi
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan :
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Dikdas Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara :
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0131/U/1994 Tentang Program Paket A dan Program Paket B :
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah :
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan:
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Banua yang beralamat di Desa Teluk Mesjid Rt 02 Kecamatan Batu Mandi didirikan sejak tanggal 05 Januari 2011 oleh Masyarakat setempat.
- KEDUA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut telah memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 21 Mei 2012



EDDY YULIANTO
NIP.19580722 198201 1 006

- Tembusan :
1. Bupati Balangan (sebagai Laporan)
 2. Dinas Pendidikan Prov Kal Sel di Banjarmasin
 3. BAPPEDA Kab. Balangan
 4. PKBM ybs
 5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

IZIN PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor : 503 / 003 / PKBM / KP2TPM - BLG/ 2015

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Saudara **Akhdariyani, S.Sos** tertanggal 24 Juli 2015, penduduk Desa Bungur Rt.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan tanggal 14 Juli 2015 Nomor: 421/0874/PNFI/Disdik/2015

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 ;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
4. Undang-undang Nomor 73 tahun 1991;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;

MEMBERIKAN :
IZIN PENYELENGGARAAN PKBM


- Kepada :
- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PKBM BINA BANUA |
| 2. Alamat lembaga | : Desa Teluk Mesjid Rt.02 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. |
| 3. Nama Pimpinan | : Akhdariyani, S.Sos |
| 4. Alamat Pimpinan | : Desa Bungur Rt.03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. |
| 5. Jenis Program | : - Kesetaraan (Paket A, B dan C)
- Keaksaraan Fungsional (KF) |
| 6. Akta Notaris | : Rustini Hartati, SH, M. Kn No.222 Tgl 16 September 2014 |
| 7. NPWP | : 02.221.372.0-735.000 |
| 8. Surat Keterangan ini Berlaku | : 3 (Tiga) tahun terhitung mulai Tanggal 27 Juli 2015 sampai Tanggal 26 Juli 2018 |

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan PKBM ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeiruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin
Pada tanggal : 27 Juli 2015

Pt. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal



RUDIANSYAH SOFYAN, S.Hut, ME

Pembina Muda

NIP 19690324 199703 1 001